



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 44/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa kampanye dengan metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye peserta pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa

kali diubah . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/ PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Bulukumba Nomor : 170/3394/Kesbang pol, tanggal 18 September 2018, Perihal Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 ;
2. Berita Acara Nomor : 166/PL.01.5-BA/7302/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Kesepakatan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- 2 -

KESATU : Menetapkan Jenis, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai Berikut :

1. Jenis alat peraga kampanye berupa :
 - a. Baliho
 - b. Spanduk
2. Jumlah Alat Peraga Kampanye dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Baliho.
 - Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik ;
 - b. Spanduk
 - Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik ;
 - Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon anggota DPD;
3. Ukuran Alat Peraga Kampanye diatur sebagai berikut :
 - a. Baliho dengan ukuran, Panjang = 5 (lima) meter dan Lebar = 3 (tiga) meter.
 - b. Spanduk dengan ukuran, Panjang = 1,5 (satu koma lima) meter dan Lebar = 5 (lima) meter.

KEDUA : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilu dan Petunjuk teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : . . .

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipasang oleh Peserta Pemilu pada lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- KEEMPAT : Biaya Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

